

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4060/Pdt.G/2017/PA.JS, tanggal 9 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1440 Hijriah dan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menolak seluruh Gugatan Penggugat/Pembanding;
 - b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 14.032.000.00 (empat belas juta tiga puluh dua ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);